



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 10 Oktober 1967, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Dukun Bayi, Tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 1 Juli 1962, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Konveksi, Tempat tinggal di rumah anak (Ahmad Daffa), Xxxxx, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2024, terdaftar sebagai perkara Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Register Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 1989, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 013/13/1/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan jejaka;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun 2 (dua) bulan, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Banyurip Alit, Gang 2B, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sampai tahun 2003. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Xxxxx, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sampai bulan Maret 2023;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

5.1. ANAK 1, lahir di Pekalongan, 28 September 1989, laki-laki, umur 34 tahun, pendidikan terakhir SMP, telah menikah;

5.2. ANAK 2, lahir di Pekalongan, 24 Juni 1994, perempuan, umur 29 tahun, pendidikan terakhir D-III, telah menikah;

5.3. ANAK 3, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 06 November 1996, laki-laki, umur 27 tahun, pendidikan terakhir SMP, telah menikah;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 1993 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

6.1. Tergugat memiliki sifat kasar yaitu Tergugat meludahi Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar seperti "*Asu, Celeng, Raimu*" kepada Penggugat;

6.2. Tergugat memiliki perempuan idaman lain;

7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada awal bulan Maret 2023 Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dari rumah

Halaman 2 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

8. Bahwa keluarga Penggugat belum berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Pekalongan dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat memohon agar gugatan dapat dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di

Halaman 3 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak memperoleh jawaban atau tanggapan lainnya dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir, maka pemeriksaan beralasan dilanjutkan kepada tahap pembuktian dari pihak Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 09-07-2024, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375042908070051, tanggal 03-06-2024, atas nama Tergugat sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



3. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 013/13/II/2016 tanggal 25 Januari 1989, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi kode P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, yang mengaku sebagai Saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai Saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya telah menikah
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis sekitar 34 (tiga puluh empat) tahun 2 (dua) bulan, namun setelah itu yaitu sejak tahun 1993 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga berpisah adalah karena Tergugat orangnya Temperamen, sering KDRT terhadap Penggugat. Tergugat suka mengganggu wanita lain, juga berselingkuh dengan mantan isterinya. Hal itu sering Saksi lihat langsung sendiri dan laporan atau curhat Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sekitar selama setahun lebih. Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi selaku orang dekat dengan para pihak telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil. Saksi juga menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, yang mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya telah menikah

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berlangsung harmonis sekitar 34 (tiga puluh empat) tahun 2 (dua) bulan, namun setelah itu yaitu sejak tahun 1993 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal bersama;

- Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hingga berpisah adalah karena Tergugat orangnya Temperamen, sering KDRT terhadap Penggugat. Tergugat suka mengganggu wanita lain, bahwa pernah kejadian di Rumah Sakit dan diselesaikan di Kepolisian. Hal itu sering Saksi lihat langsung sendiri dan laporan atau curhat Tergugat kepada Saksi;

- Bahwa Tergugat juga pernah mengatakan kepada Saksi supaya Saksi menyampaikan kepada Penggugat agar Penggugat mengurus cepat cerai dengan Tergugat karena Tergugat telah memiliki calon isteri baru;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sekitar selama setahun

Halaman 6 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



lebih. Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi selaku orang dekat dengan para pihak telah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil. Saksi juga menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat, sedangkan kesimpulan dari Tergugat tidak diperoleh karena tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekalongan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, sesuai bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka

Halaman 7 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Penggugat dapat diterima secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim juga tidak dapat melangsungkan proses mediasi terhadap para pihak karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam penyelesaian perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekalongan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa selama 34 (tiga puluh empat) tahun 2 (dua) bulan setelah menikah, tepatnya sejak tahun 1993 antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh tingkah Tergugat, yaitu memiliki sifat kasar yaitu Tergugat meludahi Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar seperti “*Asu, Celeng, Raimu*” kepada Penggugat, Tergugat juga memiliki perempuan idaman lain;

Menimbang, bahwa akibat tidak harmonis tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat)

Halaman 8 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, yaitu Tergugat pergi dari rumah Penggugat tanpa izin Penggugat, dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, juga karena suami melanggar taklik talak. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan secara *verstek*, bukan berarti serta merta Majelis Hakim dapat mengabulkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana ditentukan pada pasal 125 ayat (1) HIR., namun oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian dengan menggunakan hukum acara perdata khusus yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama, dimana perkara perceraian termasuk kepada kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), maka untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote lansen*), maka kepada Penggugat tetap dibebani alat bukti sesuai dengan maksud pasal 163 HIR., jo. pasal 1865 KUH Perdata, jo. pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi bahwa: "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*";

Halaman 9 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat (tanda P.1, P.2, dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat (tanda P.1, P.2, dan P.3) yang diajukan oleh Penggugat semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik (*authentieke akte*) dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo*. Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.1 merupakan kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, sedangkan bukti tanda P.2 merupakan kartu keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai subjek hukum yang telah dewasa dalam perkara *a quo* beragama Islam dan domisilinya berada dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata *jo*. Pasal 1655 HIR. *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Agama Pekalongan dengan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.3, membuktikan bahwa kutipan buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta otentik

Halaman 10 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri karena telah diikat dengan pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 12 Januari 1989. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dan memenuhi syarat dalam mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang merupakan saudara kandung dan tetangga Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal dan 145 ayat (1) HIR. Kedua saksi tersebut di samping melihat dan mendengar sendiri saat terjadinya pertengkaran juga laporan atau curhat Penggugat dan Tergugata kepada para saksi. Hal tersebut sangat berkaitan dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan harus dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan didukung dengan bukti surat tanda P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 12 Januari 1989 dan tercatat di KUA Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 11 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya ketiga anak tersebut telah menikah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama 34 (tiga puluh empat) tahun 2 (dua) bulan setelah menikah tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh tingkah Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya sering membuat sakit hati dan teraniaya Penggugat;
4. Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terakhir, tepatnya sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing pihak, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan lagi dalam membina rumah tangga, dan jalan terakhir penyelesaian kemelut antara mereka berdua adalah perceraian;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mengupayakan perdamaian dalam keluarga ternyata tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan terwujud, dan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan tingkah laku Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang membuat teraniaya Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat serta tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, sehingga sekitar 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terakhir telah pisah tempat tinggal bersama, dengan saling tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, hal

Halaman 12 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih baik dan utama didahulukan daripada mengambil manfaatnya”;

2. Dalam kitab “*Ghayah al-Maram*” halaman 162, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim beralasan menyatakan menurut hukum bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena atas putusan Pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 113 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam pula maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya wajib melakukan akad nikah baru, sesuai ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa melihat dari siapa sumber perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Biaya Perkara

Halaman 14 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara perceraian ini merupakan bagian dari jenis perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp445.000,00** (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1446 Hijriyah**, yang terdiri dari **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** dan **Ikhsanuddin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **H. Paryanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 15 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKHSANUDDIN, S.H.

Dra. HJ. ERNAWATI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. PARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Penggugat	: Rp100.000,00
-	Panggilan Tergugat	: Rp200.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>M e t e r a i</u>	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman, PUTUSAN Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)